

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah diciptakannya manusia secara berpasang-pasangan. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat saling melengkapi dan dari keduanya dapat diperoleh keturunan yang nantinya akan hidup untuk mengemban amanat sebagai pemimpin di bumi. Allah berfirman dalam Al Qur'an Surat An Nahl ayat 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ  
الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang bathil merka beriman, sedangkan terhadap ni'mat Allah mereka ingkar?”<sup>1</sup>

Islam adalah agama keluarga, keluarga muslim adalah benih dari masyarakat islam. Untuk membentuk suatu keluarga, Allah memerintahkan hamba-Nya untuk menikah. Hal tersebut sebagaimana Allah berfirman dalam Al Qur'an pada Surat An Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ  
فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi

---

<sup>1</sup> An Nahl 16:72

kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”<sup>2</sup>

Rasulullah Shalallahu'alaihi Wa Sallam juga memerintahkan kepada umatnya untuk menikah. Sebagaimana beliau bersabda

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْيُنَ الْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ،  
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah mampu maka hendaklah ia menikah. Karena menikah itu dapat menundukan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa belum mampu menikah maka hendaknya dia berpuasa, karena itu merupakan obat baginya.” (HR. Muslim)<sup>3</sup>

Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kepada manusia untuk menikah karena dengan menikah dapat membentengi seseorang dari perbuatan zina. Oleh karena itu islam juga menyebut pernikahan sebagai penyempurna dari separuh agama seseorang.

Bersamaan dengan hal itu dalam kehidupan bernegara khususnya di Indonesia, pemerintah membebaskan warganya untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah. Hal ini sebagaimana telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 1 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Pernikahan dikenal juga sebagai perkawinan. Dalam Bab II pasal 2 Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan perkawinan sebagai suatu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan bagian dari ibadah<sup>4</sup>

Dijelaskan juga dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

---

<sup>2</sup> An Nur 24:32

<sup>3</sup> Wahbah Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adilaatuhu*. Beirut: Daar Al Fikr. 1989. hlm 29; Lihat Pula *Fiqh Islam*. Depok: Gema Insani. hlm 40

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup>

Berdasarkan dari definisi di atas dapat diketahui bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dengan rasa kasih sayang yang tumbuh di antara keduanya. Selain itu dua insan yang mengikatkan dirinya pada perkawinan tentunya menginginkan memperoleh keturunan.

Kehadiran anak menjadi pelengkap dalam rumah tangga karna kehadiran anak juga dianggap sebagai penerus keturuanan keluarga baik dari pihak istri maupun suami. Akan tetapi tidak semua pasangan yang sudah melangsungkan pernikahan bisa memiliki keturunan. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan pasangan suami istri tidak dapat memiliki keturunan. Salah satu faktornya adalah terdapat kelainan sistem reproduksi pada suami maupun istri.

Ketidak mampuan memiliki keturunan dikenal sebagai *infertilitas*. *Infertilitas* dapat terjadi pada laki-laki dan perempuan. Di Indonesia, menurut Badan Pusat Stastistik (BPS) kasus *infertilitas* dalam empat tahun terakhir mencapai 20% dan terus meningkat setiap tahunnya.<sup>6</sup>

*Infertilitas* terbagi dalam dua jenis yaitu *infertilitas* primer dan *infertilitas* sekunder. Infertilitas primer merupakan keadaan yang mana istri belum pernah mengalami masa kehamilan sebelumnya, walaupun sudah bersenggama serta dihadapkan pada kemungkinan kehamilan selama 12 bulan. Sedangkan *infertilitas* sekunder adalah jika istri pernah hamil pada sebelumnya tetapi teidak terjadi kehamilan lagi walaupun sudah bersenggama dan dihadapkan pada kemungkinan kehamilan selama 12 bulan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1

<sup>6</sup> Sarah Ervina Dara Siyahailatua. *Masalah Infertilitas Meningkat, Jaga Kesuburan Sejak Remaja*. 2020. <https://Gaya.Tempo.Co/Read/1367970/Masalah-Infertilitas-Meningkat-Jaga-Kesuburan-Sejak-Remaja>. Diakses Pada 2 Oktober 2022

<sup>7</sup> Prawirohardjo. *Ilmu Kandungan*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka. 2007. hlm. 497

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya *infertilitas*. Pada wanita umumnya disebabkan oleh adanya kerusakan pada ovarium, sel telur, menopause, tiroid, dan masalah lainnya yang dapat mempengaruhi kesuburan wanita.<sup>8</sup>

Adapun faktor penyebab *infertilitas* pada pria yaitu karena terdapat kelainan bawaan seperti testis tidak turun, adanya tumor, varikokel, sumbatan saluran sperma, hormon yang rendah, dan penyakit lainnya sehingga sulit untuk menyalurkan sperma kepada sel telur.<sup>9</sup>

Permasalahan mengenai *infertilitas* Allah jelaskan dalam Al Qur'an Surat Asy Syura ayat 50

أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَّا نَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

“Atau dia menganugerahkan (keturunan) laki-laki dan perempuan, serta menjadikan mandul siapa saja yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa”<sup>10</sup>

Kemajuan teknologi serta ilmu pengetahuan pada bidang kedokteran saat ini telah menawarkan solusi untuk membantu pasangan yang mempunyai dilema *infertilitas* agar dapat melanjutkan keturunan. Cara yang bisa dilakukan oleh sepasang suami istri yang tidak dapat mempunyai keturunan yaitu dengan melakukan pengawetan sperma serta metode pembuahan di luar rahim atau yang lebih dikenal dengan sebutan In Vitro Fertilization (IVF), yaitu penyatuan benih pria dengan benih wanita di suatu cawan petri (di laboratorium), dimana sesudah terjadinya penyatuan tadi *zygote* akan diimplantasikan atau ditanam kembali di rahim wanita, yang umumnya pada

---

<sup>8</sup> Revina Tjitjih. *10 Penyebab Umum Perempuan Sulit Hamil*. 2016. <https://Bidanku.Com/10-Penyebab-Umum-Perempuan-Sulit-Hamil>. Diakses Pada 2 Oktober 2022

<sup>9</sup> Maharani. *Ini Penyebab Infertilitas Pada Pria*. 2014. <http://Health.Kompas.Com/Read/2014/12/11/1754023/Ini.Penyebab.Infertilitas.Pada.Pria>. Diakses Pada 12 Oktober 2022

<sup>10</sup> Asy Syura 42:50

wanita yang punya benih tadi atau dikenal sebagai program bayi tabung. Selain bayi tabung *zygote* juga dapat ditamkan di rahim wanita lain yang tidak memiliki hubungan sama sekali dengan sumber benih tersebut. Untuk hal ini dilakukan melalui suatu perjanjian sewa yang dikenal dengan istilah *Surrogate Mother* (ibu pengganti) atau sewa rahim.<sup>11</sup> Sewa rahim menjadi sebuah alternatif saat istri memiliki kecacatan pada rahimnya, sehingga rahimnya tidak mampu untuk mengandung serta melahirkan bayinya.<sup>12</sup>

Sewa rahim yaitu menggunakan rahim wanita lain untuk menampung sel telur (ovum) wanita yang telah dibuahi dengan sel pria (sperma) dan janin yang dikandung oleh wanita tersebut hingga lahir.<sup>13</sup> Perjanjian sewa rahim terjadi selama suami dan istri terlibat dalam kontrak dengan wanita lain yang bersedia menyewa atau menggunakan rahimnya untuk mengandung dan melahirkan anak suami dan istri dalam jangka waktu yang ditentukan. Kontrak atau perjanjian antara orang tua pencari dan ibu pengganti, di mana ibu pengganti akan mengandung, melahirkan, dan menyerahkan anak kepada orang tua pesuruh berdasarkan jangka waktu yang disepakati keduanya.<sup>14</sup>

Dalam sewa rahim ada tiga jenis ibu pengganti (*surrogate mother*), yang pertama adalah ibu pengganti tradisional (*traditional surrogacy*), di mana sel telur ibu pengganti sendiri dan telur dari anak yang dia miliki dengan pasangan yang berbeda digunakan untuk inseminasi.<sup>15</sup>

Metode kedua dikenal sebagai *Gestational Surrogacy*, yaitu sel telur telah dibuahi oleh sperma pasangan suami istri yang menyewa rahim, maka

---

<sup>11</sup> Desriza Ratman. *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2012. hlm. 2

<sup>12</sup> Pendapat Bryan A. Garner. *Black's Law Dictionary, 8th Edition*. St. Paul: West Thomson. 2004. Sebagaimana dikutip oleh Sonny Dewi Judiasih dkk. *Aspek Hukum Sewa Rahim dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama. 2016. hlm. 11

<sup>13</sup> Nabahan, Zabidi. *Penyewaan Rahim Menurut Pandangan Islam*. Bandung: Pustaka Utama. 2007. hlm. 2

<sup>14</sup> Nia. *Nasab Bayi Tabung Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Maqasid Syari'ah*. Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam. Vol. 04 No 2. 2019. hlm. 149

<sup>15</sup> Viqria. *Analisis Sewa Rahim (Surrogate Mother) Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam*. Jurnal Dharmasiswa. Vol. 1. No. 3. 2022. hlm. 1695

cara ini sebenarnya hanya menyewa rahim dari ibu pengganti. Jenis ini adalah jenis umum dari *surrogacy*.<sup>16</sup>

Yang ketiga, yang dikenal sebagai *Intended Mother*, adalah seorang wanita lajang atau sudah menikah yang menyewa rahim dari wanita lain dengan imbalan persetujuannya untuk hamil dengan anak yang dikandung baik menggunakan sel telurnya sendiri atau sebagai hasil sumbangan berdasarkan ketentuan sebuah kontrak hukum.<sup>17</sup>

Penyewaan rahim dapat dilakukan dalam bentuk-bentuk berikut:

1. Benih istri (ovum) dan benih sperma (sperma) digabungkan, kemudian benih gabungan itu ditanamkan ke dalam rahim wanita lain. Aturan ini diterapkan ketika seorang istri memiliki niat baik tetapi rahimnya diangkat karena operasi, sakit berkepanjangan yang membuatnya cacat, atau keadaan lain.
2. Jenis kedua sama dengan yang pertama, kecuali setelah kematian suami dan istri, benih yang telah digabung dimasukkan ke dalam rahim wanita lain dan kemudian dibekukan.
3. Ovum istri dibuahi dengan sperma laki-laki lain (bukan suaminya) dan ditempatkan di dalam rahim perempuan lain. Hal ini terjadi bila rahim istri terhambat atau cacat namun benih istri sehat, dan suami mandul.
4. Ovum seorang wanita dibuahi oleh sperma suami, yang selanjutnya ditempatkan di dalam rahim wanita lain. Keadaan ini muncul jika istri telah mencapai menopause atau menderita penyakit ovarium yang menghalangi rahimnya untuk melakukan fungsi kehamilan.
5. Sperma dan sel telur seorang wanita dicampur, dan embrio yang dihasilkan selanjutnya ditanamkan ke dalam rahim istri lain dari suami yang sama. Istri lain dalam hal ini dapat mengandung anak suaminya dari wanita yang tidak dapat hamil.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 1696

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm. 1697

<sup>18</sup> Judiasih, dkk. *Aspek Hukum Sewa Rahim dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2016. hlm. 12

Ketika rahim istri terdapat kecacatan dan dia tidak bisa hamil, prosedur *surrogacy* awalnya digunakan. Akan tetapi praktek perjanjian sewa rahim telah berubah makna dan substansinya, dengan alasan penyewa beralih dari alasan medis ke kosmetik dan estetika, sedangkan pihak yang menyewa rahim akan menggunakan sewa rahim sebagai alat untuk mendirikan usaha baru agar untuk menghidupi diri mereka sendiri, terutama di masyarakat berpenghasilan rendah.<sup>19</sup> Seperti disebutkan sebelumnya, tujuan menyewa rahim adalah untuk menghasilkan anak dari benih sendiri dengan bantuan teknologi medis karena rahim istri tidak mampu menangani janin.

Menurut Schenker dan Frenkel dalam *Medico-Legal Aspects of IVT-ET Practice*, kasus penyewaan rahim pada awalnya umum terjadi di negara-negara yang sistem hukumnya mengizinkan donasi sel gamet, khususnya sel sperma dan sel telur, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Austria, Australia, Jerman, Denmark, Finlandia, Prancis, Israel, Jepang, Norwegia, Singapura (donasi sperma), serta AS, Inggris, Austria, Australia (donasi sel telur).<sup>20</sup>

Praktik persewaan rahim sudah ada di Indonesia, menurut Agnes Widanti, pakar hukum kesehatan Universitas Katolik Soegidjapranata Semarang, namun tidak ada yang berani terbuka karena praktik tersebut tidak diatur secara jelas oleh undang-undang.<sup>21</sup>

Tahun 2009 menjadi saksi masuknya praktik persewaan rahim di Indonesia. Menurut laporan media, pasangan bisnis suami istri yang tinggal di Surabaya menyewa seorang seniman bernama Zarima Mirafsur untuk menyewakan rahim mereka dengan imbalan uang tunai, rumah, dan mobil.<sup>22</sup> Menyewa rahim telah lama menjadi praktik yang tidak dilaporkan. Sewa

---

<sup>19</sup> Desriza Ratman. *Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika dan Hukum*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2012. hlm. 38

<sup>20</sup> Ameln. *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*. Jakarta: Grafikatama Jaya. 1991. hlm. 124

<sup>21</sup> Viqria. *Analisis Sewa Rahim (Surrogate Mother) Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam*. Jurnal Dharmasiswa: Vol. 1. No. 3. 2022. hlm. 1695

<sup>22</sup> Desriza Ratman. *Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika Dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim Di Indonesia?*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 2012. hlm. 39

rahim juga pernah terjadi di Papua, namun karena terjadi di dalam keluarga, maka tidak pernah ada masalah.

Menyewa rahim adalah masalah hidup dan kemanusiaan, serta biologi.<sup>23</sup> Pasal 43 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi melarang implantasi embrio ke dalam rahim wanita lain. Peraturan ini berkaitan dengan praktek penanaman sel sperma dan ovum yang telah matang menjadi embrio.<sup>24</sup>

Para ulama juga melarang penggunaan rahim wanita selain istri penyewa, mencampurkan benih suami dengan wanita lain, mencampurkan benih istri dengan benih laki-laki lain, dan menanam kembali benih yang telah dibuahi setelah pasangan tersebut meninggal dunia. Bahkan jika wanita itu adalah istri kedua suaminya sendiri<sup>25</sup>

Menurut Yusuf Qaradhawi, menanam benih yang telah dibuahi di dalam rahim istri lain diharamkan. Alasannya, dengan cara ini sulit untuk menentukan siapa di antara kedua istri itu yang sebenarnya ibu dari anak yang akan dilahirkan nanti. Juga tidak mungkin menentukan apakah garis keturunan (keturunan) anak itu berdasarkan pemilik sel telur atau pemilik rahim.<sup>26</sup>

Benih dari suami istri yang dititipkan ke rahim istri lain (misalnya dari istri kedua yang dititipkan kepada istri pertama) dilarang berdasarkan norma *sadd az - zari'ah*. Hal ini juga dijelaskan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 26 Mei 2006.<sup>27</sup> Sewa rahim dilarang karena akibatnya akan terjadi komplikasi pewarisan yang rumit (terutama antara anak yang

---

<sup>23</sup> Thamrin. *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2014. hlm. 44-45

<sup>24</sup> Yulistian, dkk. *Hak Waris Anak yang Dilahirkan Melalui Perjanjian Surogasi*. Jurnal Interpretasi Hukum. Vol. 2. No. 1. 2021. hlm. 202

<sup>25</sup> Viqria. *Analisis Sewa Rahim (Surrogate Mother) Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam*. Jurnal Dharmasisya Vol. I. No. 3. 2022. hlm. 1694

<sup>26</sup> Yusuf Qordowi. *Fikih Kontemporer Jilid 3*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001. hlm. 658

<sup>27</sup> Menurut Wahbah Zuhaili *Sadd az Zariah* adalah melarang dan menolak segala sesuatu yang dapat menjadi sarana kepada keharaman, untuk mencegah kerusakan dan bahaya. Wahbah zuahili dalam Hifdhotul Munawaroh. *Sadd Al- Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer*. Jurnal Ijtihad. Vol. 12. No. 1. 2018. hlm. 66

lahir dari ibu yang memiliki ovum dengan ibu yang mengandung lalu melahirkannya, begitu pula sebaliknya)<sup>28</sup>

Temuan ijtihad melarang sewa rahim melalui penggunaan prosedur bayi tabung yang melibatkan penggunaan sperma dan sel telur suami istri untuk membuat embrio yang kemudian ditempatkan di dalam rahim wanita lain.<sup>29</sup>

Secara hukum Islam penyewaan rahim dilarang, sebab menanam benih pada rahim wanita lain haram hukumnya sebagaimana sabda Rasulullah SAW

ما من ذنب بعد الشرك أعظم من نطفة وضعها رجل في رحم لا يملكه.

“Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik dibandingkan seseorang yang menaruh spermanya di rahim wanita yang tidak halal baginya.” (HR Imam Nasa i)

Dalam riwayat lain Rasulullah bersabda:

لَا يَجِلُّ لِرِيٍّ يَوْمٌ نُنْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ

“Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya (sperma) pada tanaman orang lain (vagina istri orang lain).” (HR. Abu Daud)<sup>30</sup>

Dijelaskan juga dalam kaidah ushul yaitu:

الأصل في الأبضاع التحريم

“Pada dasarnya dalam urusan kelamin (percampuran) hukumnya haram.” Perbuatan tersebut secara tegas dilarang oleh Rasulullah karena perbuatan tersebut sama halnya dengan berzina. Rasulullah telah memerintahkan kepada umatnya untuk menjaga lima perkara yang ada pada dirinya, yaitu menjaga agama, menjaga keturunan, menjaga harta, menjaga akal, dan menjaga diri.”

<sup>28</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia 6 Mei 2006 tentang Transfer Embrio ke Rahim Titipan

<sup>29</sup> Thamrin. *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2014. hlm. 93-96

<sup>30</sup> Sunan Abu Dawud. hlm.1983

Melakukan perbuatan sewa rahim merupakan salah satu bentuk dari ketidak mampuan menjaga diri dengan baik. Sebab apa yang terdapat dalam tubuh kita bukan milik seutuhnya melainkan titipan dari Allah untuk dijaga sebaik mungkin dari perbuatan yang terlarang. Sebagaimana Rasulullah bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَخْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأَتُوا مِنْهَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسْئَلِهِمْ وَاجْتِنَابُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ

“Dari Abu Hurairah ‘Abdurrahman bin Shahr Radhiyallahu ‘Anhu, ia berkata, “Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam bersabda, “Apa saja yang aku larang, maka jauhilah. Dan apa saja yang aku perintahkan, maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyak bertanya dan menyelisihi perintah nabi-nabi mereka.” (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>31</sup>

Penggunaan rahim di luar nikah dilarang karena lebih banyak dampak negatifnya daripada dampak positifnya. Menurut konsep masalahah, berbuat baik adalah yang kedua setelah menghindari kejahatan. Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah ushul yaitu sebagai berikut

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى الْجَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindari mafsadah (madharat/bahaya) harus didahulukan atas mencari/menarik masalahah (kebaikan/manfaat)”<sup>32</sup>

Dalam kasus persewaan rahim, penulis berpendapat bahwa keinginan untuk memiliki anak hanyalah merupakan dorongan manusia yang jika tidak dilakukan tidak akan menimbulkan sesuatu yang berbahaya, dan sebaliknya jika dilakukan akan mengakibatkan sejumlah masalah, seperti adanya kerancuan terhadap kedudukan anak dalam hal nasab,

<sup>31</sup> Muhammad Abduh Tuasikal. *Hadits Arbain 09: Jalankan Semampunya*. rumaysho.com. 2018. <https://rumaysho.com/18210-hadits-arbain-09-jalankan-semampunya.html>. Diakses pada 7 November 2022

<sup>32</sup> Ashar. *Aplikasi al-Qawā'id al-Khamsu terhadap Wacana Fiqhi Islam Menurut Mazhab Syāfi-ī*. Jurnal Mazahib : Vol. 9. No. 2. 2011. hlm. 155

perwalian, dan harta waris serta kerugian psikologis bagi suami istri, dan wanita yang disewa rahimnya. Oleh karena itu menyewa rahim dilarang karena akan menimbulkan masalah baru yang lebih kompleks.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Hukum Sewa Rahim Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia 26 Mei 2006 Tentang Transfer Embrio Ke Rahim Titipan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Dan Akibat Hukumnya”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya. Secara khusus, masalah yang diteliti adalah “Analisis Hukum Sewa Rahim Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia 26 Mei 2006 Tentang Transfer Embrio Ke Rahim Titipan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi dan Akibat Hukumnya”

Adapun uraian yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum terhadap sewa rahim dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia 26 Mei 2006?
2. Bagaimana kedudukan hukum terhadap sewa rahim dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014?
3. Bagaimana akibat hukum sewa rahim?
4. Bagaimana perbandingan mekanisme sewa rahim antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia 26 Mei 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum sewa rahim dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia 26 Mei 2006

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum sewa rahim dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014.
3. Untuk dapat mengetahui akibat hukum dari sewa rahim
4. Untuk dapat mengetahui perbandingan mekanisme sewa rahim antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia 26 Mei 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis  
Hasil penelitian ini secara teoritis dapat digunakan untuk menyumbangkan pengetahuan ilmiah tentang sewa rahim dengan cara diajarkan kepada mahasiswa atau masyarakat umum.
2. Manfaat Praktis  
Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini akan menjadi salah satu sumber pengetahuan untuk menyelesaikan masalah sewa rahim.

#### **E. Kerangka Berpikir**

Sewa menyewa yang dalam bahasa arab berarti *Ijarah* yang artinya adalah sewa jasa.<sup>33</sup> *Ijarah* memiliki dua pengertian dalam Fikih Muamalah: (1) perjanjian sewa untuk barang, dan (2) perjanjian sewa untuk jasa.<sup>34</sup>

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa sewa menyewa adalah memanfaatkan akad melalui penggantian atau dengan adanya upah.<sup>35</sup> Menurut M. Hasbi Ash Shiddieqy, akad *ijarah* didefinisikan sebagai penjualan manfaat ditambah pertukaran manfaat untuk jangka waktu tertentu.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003. hlm. 227

<sup>34</sup> Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003. hlm. 227

<sup>35</sup> Sayid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid II. Kairo: Daar al-Fath. 1990. hlm. 15

<sup>36</sup> Ash Shiddieqy. *Hukum-hukum Fiqh Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 1997. hlm. 425

Oleh karena itu, *ijarah* dapat diartikan sebagai akad persewaan barang yang pada hakekatnya mengeksploitasi barang yang telah disewa dengan imbalan.<sup>37</sup> Mayoritas ulama sepakat bahwa syarat sahnya *ijarah* adalah adanya imbahlan yang diperbolehkan sesuai dengan adanya manfaat.<sup>38</sup>

Sewa menyewa umumnya terjadi terhadap benda dan jasa yang dapat diambil manfaatnya. Namun di zaman moderen ini sewa menyewa telah meluas cakupannya sampai kepada masalah sewa rahim yang menimbulkan pro kontra di masyarakat.

Pada dasarnya sewa menyewa dihukumi mubah terhadap benda yang bisa dilihat pada saat akad dilangsungkan seperti rumah, kendaraan, atau barang lainnya. Tetapi *ijarah* dilarang terhadap benda-benda yang diharamkan, salah satunya adalah rahim. Karena sekalipun rahim dapat diambil manfaatnya namun rahim bukanlah suatu objek sewa menyewa.

Dalam sewa rahim, mengacu pada penyewaan rahim. Seorang wanita yang memanfaatkan rahimnya untuk hamil dengan janin milik wanita lain dikenal sebagai ibu pengganti. Setelah bayi dilahirkan, kepemilikan atau hak asuh anak dialihkan kepada wanita lain atau ayah bayi tersebut.<sup>39</sup>

Sewa rahim, menurut Nabahah (2007: 2), adalah dengan menggunakan rahim wanita lain untuk menampung ovum dan sperma (embrio) suami istri sampai anak tersebut lahir. Setelah lahir, anak tersebut dikembalikan kepada suami dan istri, yang memiliki sumber daya untuk membesarkan anak tersebut sebagai milik mereka dan memperlakukannya seperti itu.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> Farid. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2020. hlm. 269

<sup>38</sup> *Ibid.* hlm. 273

<sup>39</sup> Desriza Ratman. *Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika dan Hukum*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2012. hlm. 56

<sup>40</sup> Nabahan Zabidi. *Penyewaan Rahim Menurut Pandangan Islam*. Bandung: Pustaka Utama. 2007. hlm. 2

Fenomena persewaan rahim yang dilakukan oleh masyarakat menimbulkan berbagai kesulitan hukum yang harus disikapi oleh semua pihak. Mengingat persewaan rahim melibatkan beberapa pihak yang memiliki keterkaitan satu sama lain, antara lain pemilik sperma, pemilik ovum (pemilik sel telur), dan pemilik rahim, maka ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan untuk menentukan suatu undang-undang yang sesuai dengan tujuan undang-undang.

Secara khusus, ada pertanyaan tentang akibat hukum dari praktik sewa rahim, seperti ketidakpastian garis keturunan yang terkait dengan masalah warisan. Mengingat Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945, maka tanggung jawab pemerintah dalam menyelesaikan persoalan akibat penerapan sewa rahim harus digunakan.

Setiap aspek kehidupan sosial dengan demikian tergantung pada hukum yang relevan. Setiap produk hukum berusaha untuk menegakkan supremasi hukum. Dalam hal ini jelas bahwa Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 mengandung arti bahwa masyarakat harus tunduk pada hukum yang bersangkutan.

Setiap negara memiliki struktur hukum yang unik. Indonesia adalah negara dengan banyak struktur hukum. Subsistem yang menurut Friedman meliputi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum berdampak pada legitimasi sistem hukum. Ketiga subsistem ini menjadi tolak ukur seberapa baik kinerja penegakan hukum di masyarakat.<sup>41</sup>

Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam menyatakan. Sistem hukum diatur sebagai satu kesatuan yang kohesif dengan bagian-bagian yang saling berhubungan dalam beberapa cara.<sup>42</sup> Tiga sistem hukum, yaitu sistem hukum sipil, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam, dianut di Indonesia sebagai suatu hukum. Hal ini merupakan adaptasi terhadap

---

<sup>41</sup> Windari. *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: Rajawali Pres. 2017. hlm. 37

<sup>42</sup> Neni Sri Imaniyati, Panji Adam. *Pengantar Hukum Indonesia, Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2017. hlm. 51

budaya masyarakat Indonesia. Sistem hukum sipil adalah hukum tertulis di alam. Sistem hukum adat adalah kumpulan hukum yang muncul dan berubah sebagai akibat dari kebiasaan masyarakat.<sup>43</sup>

Hukum Islam adalah bagian dari sistem hukum yang berasal dari agama Islam. Al-Qur'an, hadits, dan ijma para ulama menjadi landasan hukum Islam. Hukum Islam dapat memiliki ketentuan tertulis atau tidak tertulis, tergantung bagaimana penyajiannya. Ketentuan tertulis seperti Al Qura'n atau produk hukum nasional seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah contoh ketentuan tertulis. Mengenai aturan tidak tertulis, hukum Islam memiliki sejumlah perangkat yang diikuti oleh kelompok tertentu, seperti hukum adat.<sup>44</sup>

Adanya Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia 26 Mei 2006 merupakan bentuk perwujudan dari sistem hukum yang dapat melahirkan produk hukum berdasarkan fenomena yang terjadi di tengah masyarakat. Fenomena yang terjadi di tengah masyarakat sering kali menimbulkan suatu perubahan hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo, mengubah undang-undang sangat penting karena membantu mendamaikan keinginan manusia dan mencegah munculnya perilaku anarkis, destruktif, situasi kacau, dan masalah lainnya. Perubahan hukum dapat diakibatkan oleh perubahan sosial dalam norma sosial, teknologi, pengetahuan, kepercayaan, dan sikap. Dalam situasi ini, hukum bereaksi terhadap perubahan sosial. Dari situ, dapat disimpulkan bahwa perubahan hukum adalah efek pada sistem hukum.<sup>45</sup>

Mustafa Syalabi, sebaliknya, menegaskan bahwa perubahan hukum adalah akibat dari pergeseran manfaat sosial (*tabaddul al-akâm bi tabaddulal-mashlaah*). Adanya *an-nasakh* (penggantian undang-undang

---

<sup>43</sup> Zaka Firma Aditya, Dkk. *Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia*. Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional. Vol. 8. No. 1. 2019. hlm.39

<sup>44</sup> Aulia, Al Fatih. *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law, dan Islamic Law Dalam Perspektif Sejarah dan Karakteristik Berpikir*. Jurnal Legality. Vol 25 No 1. 2017. hlm. 99

<sup>45</sup> Ahmad Rais. *Perubahan Hukum Dan Perubahan Sosial*. Academia

lama dengan undang-undang baru), *at-tadarruj fi at-tasyri'* (pentahapan dalam penetapan undang-undang), yang kesemuanya itu selalu mengikuti peristiwa. yang terjadi untuk menunjukkan bahwa perubahan hukum mengikuti modifikasi manfaat yang saat ini diberikan.<sup>46</sup>

Hukum Islam menunjukkan tingkat fleksibilitas hukum, yang menunjukkan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan masyarakat. Selain itu, hukum Islam diciptakan melalui ijtihad sebagai respon terhadap kondisi sosial yang terus berubah.<sup>47</sup> Sebagaimana dalam kaidah hukum islam berikut

لا يترك تغير الأحكام الشرعية بتغير الأزمان والأماكن والأحوال

“Perubahan hukum Islam sebab perubahan tempat dan waktu.”<sup>48</sup>

Ulama Fikih sependapat bahwa hukum *ijtihadi* (aturan yang bersumber dari ijtihad) adalah hukum Islam yang dapat berubah-ubah karena perubahan tempat, waktu, dan keadaan.<sup>49</sup> Hukum yang didasarkan pada masalah tertentu merupakan salah satu jenis perundang-undangan *ijtihadi*. Hukum akan berubah jika masalah yang memunculkannya tidak ada lagi karena tidak ada lagi *illat* atau sebab yang menjadi landasannya.<sup>50</sup>

Dapat dikatakan bahwa pembentukan hukum Islam terkait erat dengan dinamika kemaslahatan yang muncul dalam masyarakat karena tujuan utama hukum Islam adalah menghasilkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia.<sup>51</sup>

---

<sup>46</sup> Syalabi, Muhammad Mustafa. *Ta'li'l Al-Ahkâm*. Beirut: Dâr An-Nahdhah Al-'Arâbiyah. 1981. hlm. 307

<sup>47</sup> Murtadho Ridwan. *Implementasi Kaidah Perubahan Hukum Islam Sebab Perubahan Tempat Dan Waktu Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan. Vol. 2. No. 2. 2018. hlm. 21

<sup>48</sup> *Ibid.* hlm. 21

<sup>49</sup> *Ibid.* hlm. 22

<sup>50</sup> Murtadho Ridwan. *Implementasi Kaidah Perubahan Hukum Islam Sebab Perubahan Tempat Dan Waktu Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan. Vol. 2. No. 2. 2018. hlm. 23

<sup>51</sup> Bazro Jamhar. *Konsep Maslahat dan Aplikasinya dalam Penetapan Hukum Islam: Studipemikiranushûl Fiqh Sa'id Ramadhan Al-Bûthi*. Sinopsis Institut Agama Islam Negeri Wali Songo Semarang. 2012. hlm. 7

Perbuatan yang memajukan kebaikan manusia disebut dengan maslahat atau masalah dalam bahasa Arab adalah *Maslahah*. Menurut Al Ghazali, berarti yang mencegah kerusakan dan menawarkan kebaikan. Al Syatibi menjelaskan *maslahah* sebagai tergantung pada persyaratan syara' pada *maslahah*, yaitu keuntungan yang dihasilkan dari penerapan hukum syariah.<sup>52</sup>

Terkait praktik sewa rahim di Indonesia melahirkan adanya peraturan-peraturan yang menegaskan bahwa metode kehamilan dengan cara menggunakan rahim wanita lain secara tegas dilarang. Sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014. Dari kedua sumber tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya dua aturan yang dalam satu sistem hukum, yaitu aturan berdasarkan pandangan hukum islam dan aturan berdasarkan hukum positif. Dari ke dua aturan tersebut dapat melahirkan suatu perbandingan hukum.


Sebuah kajian yang mencoba mengumpulkan informasi tentang sistem hukum berbagai peradaban, dengan fokus analisis deskriptif berdasarkan pranata hukum, digambarkan sebagai hukum komparatif deskriptif oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya Pengantar Sistem Hukum Komparatif.<sup>53</sup>

Masih banyak masyarakat yang belum memahami situasi dan akibat hukum dari praktik persewaan rahim. Hukum yang baik dan akurat niscaya akan mengatur bagaimana warga suatu negara harus bersikap sebagai warga negara yang taat hukum dan bagaimana pemerintah harus menjalankan kewajibannya.

---

<sup>52</sup> Amir syarifuddin. *Ushul Fiqh*. Jilid 2. Jakarta: Kencana. 2008.hlm. 368-369

<sup>53</sup> Gozali. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Bandung: Nusa Media. 2018. hlm. 21



## F. Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian dan Kesimpulan	Perbedaan
1	Desriza Ratman	Surrogate Mother dalam Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia?	Desriza Ratman menjelaskan definisi sewa rahim, proses dan tujuan penyewaan rahim, serta keberlakuan hukum di Indonesia mengenai sewa rahim.	Perbedaannya dalam penelitian ini penulis lebih condong kepada akibat hukum terhadap anak hasil sewa rahim dari praktik sewa rahim
2	Nurantiana, dkk	Status Kewarisan Anak yang Lahir dari Hasil Sewa Rahim (Surrogate Mother) Menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam	Dalam jurnalnya, Nuratina, dkk membahas tentang status hukum anak dan hak waris anak hasil sewa rahim berdasarkan hukum perdata dan kompilasi hukum islam.	perbedaan dengan penelitian penulis yaitu dari penulis adanya pembahasan mengenai status perwalian dari anak hasil sewa rahim dan nafkah bagi anak sewa rahim
3	Ashar	Pemindahan Embrio Ke Rahim Wanita Lain dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif	Secara umum penelitian ini membahas sewa proses sewa rahim dan kedudukan hukumnya baik dalam perspektif hukum islam maupun hukum positif	Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan yang mana penulis membahas kedudukan sewa rahim dengan dasar hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Peraturan Pemerintah no. 61 tahun 2014

4	Muhammad Ali	Surrogate Mother; Tinjauan Hukum Perdata dan Islam	Penulis membahas mengenai tinjauan hukum islam mengenai sewa rahim menurut sayyid sabiq dan undang-undang kesehatan	perbedaan terletak pada pembahasan penulis yang di dalamnya terdapat perbandingan antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Peraturan Pemerintah no. 61 tahun 2014
---	--------------	---	---	---

